

Analisis Terhadap Manajemen Program Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klasifikasi I Sukamiskin Bandung

¹ Yani Suhartini

¹*Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹suhartiniyani@yahoo.com

Abstrak. Indonesia adalah negara hukum, tindak kriminal tetap saja semakin meningkat prosentasenya, seperti tergambar pada kabar berita masih banyak orang yang secara tidak langsung mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Seseorang dapat melakukan tindakan kriminal karena kurangnya penanaman pendidikan dan adanya krisis akhlak pada dirinya. Untuk menjaga keresahan dan keamanan masyarakat, maka pemerintah mendirikan lembaga pemasyarakatan untuk mengamankan para pelaku tindak kriminal. Pelaksanaan Program Pendidikan Agama Islam yang di berikan pada narapidana meliputi beberapa materi diantaranya: Baca Tulis Al-Qur'an, Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Akhlaq, Tauhid, Tarek, Nahwu/Shorof, Mustholah Hadits. Program Pendidikan Agama Islam ini berlaku bagi semua warga binaan yang beragama Islam, baik mereka yang sudah pernah mendapatkan pembelajaran sebelumnya atau sama sekali belum pernah mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam sejak kecil. Sehingga pembinaan di Lembaga pemasyarakatan memerlukan metodologis yang memuat sinergi dan kinerja khusus agar mereka yang dibina mampu menyadari dan dengan ikhlas mau menjalankan semua perintah Allah SWT. Kontekstualisasi persoalan-persoalan yang terumuskan sebagai latar belakang masalah mendukung untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program Pendidikan Agama Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi program Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klasifikasi I Sukamiskin Bandung. Dengan demikian pernyataan latar belakang masalah tersebut menginspirasi untuk meneliti program Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana. Karena pada dasarnya dengan mengikuti pembinaan, narapidana bisa memiliki pengetahuan lebih banyak lagi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlaq.

Kata Kunci : Manajamen PAI, narapidana.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, tindak kriminal tetap saja semakin meningkat prosentasenya, seperti tergambar pada kabar berita masih banyak orang yang secara tidak langsung mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Seseorang dapat melakukan tindakan kriminal karena kurangnya penanaman pendidikan dan adanya krisis akhlak pada dirinya. Untuk menjaga keresahan dan keamanan masyarakat, maka pemerintah mendirikan lembaga pemasyarakatan untuk mengamankan para pelaku tindak kriminal.

Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya bukan sebagai tempat akhir dari tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Namun lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberi wadah dan membina narapidana agar mereka mempunyai cukup bekal berupa kekuatan mental guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana. Selain itu, lembaga pemasyarakatan merupakan suatu perwujudan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya satuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. (Hmibecak:2007)